



P U T U S A N

Nomor 836 /Pdt.G/ 2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT,

Tempat / tanggal lahir, P.Siantar/01 Agustus 1972, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Raymond Simamora, S.H.**, "Law Firm Advokat Raymond Simamora, SH., & Partners", yang berkantor di Jl. Raya Tunon Buduk, Perumahan Kodam Blok G No.8 Mengwi, Badung-Bali. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar kelas IA Reg.No.2396/Daf/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT ;**

L A W A N:

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir, Sidney/23 September 1954, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Australia, pemegang Paspor Nomor M9283703, bertempat tinggal di Australia, Email : Leigh@branderaccounting.com.au, lbra7904@gmail.com. Handphone:+61 458 726 886, Telp: Office: 02 43283644. yang selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan;

Hal 1 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Agustus 2022 dengan register Nomor: 836/Pdt.G/2022/PN Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk membentuk mahligai rumah tangga (bahtera rumah tangga);
2. Bahwa kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Kristen Protestan dihadapan Pendeta Ir. Hendrik Pardede D.M, yang dilaksanakan Gereja Penyebaran Injil pada tanggal 30 Juni 2016;
3. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 5103-KW-30062016-1828, Tertanggal 30 Juni 2016;
4. Bahwa dalam pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai Akta Perjanjian Kawin nomor: 11 tanggal 24 Juni 2016 dihadapan Notaris Eleanora Maria Pangkahila, SH., M. Kn;
5. Bahwa Akta Perjanjian Kawin nomor: 11 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Eleanora Maria Pangkahila, SH., M. Kn telah di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 Juni 2016;
6. Bahwa dalam isi Akta Perjanjian Perkawinan Kawin nomor: 11 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Eleanora Maria Pangkahila, SH., M. Kn isinya adalah bahwa si TERGUGAT memberikan AUD\$500 (lima ratus Australian dollar atau lebih setiap bulanya) terhitung sejak tanggal menikah yaitu tanggal 24 Juni 2016 sampai tanggal 15 Agustus 2022;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perkawinan. Akta Perjanjian Kawin nomor 11, tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Eleanora Maria Pangkahila, SH., M.Kn adalah sah dan mengikat;
8. Bahwa berdasarkan perhitungan bulan Akta Perjanjian Perkawinan Kawin nomor: 11 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Eleanora Maria Pangkahila, SH., M.Kn TERGUGAT harus membayar biaya hidup selama 74 bulan X kurs dollar Australia ke nilai mata uang Rupiah sebesar Rp.10.300,-. Perhitungannya adalah sebagai berikut: AUD\$500 X 10.300 (kurs rupiah) X 74 bulan= Rp.381.100.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah). Maka TERGUGAT harus memberi kepada PENGGUGAT

Hal 2 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.381.100.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) seketika di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanpa menunggu putusan ini berkekuatan hukum tetap;

9. Berdasarkan dalil pada point 8 (delapan) diatas TERGUGAT dapat membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp.381.100.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) setelah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Denpasar tanpa menunggu putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa sejak menikah awal-awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT harmonis;
11. Bahwa sejak menikah tersebut TERGUGAT ternyata menghindari dari kewajibanya untuk membayar biaya hidup sebesar AUD\$500 setiap bulan. Bahwa TERGUGAT sama sekali tidak pernah mau membayarnya;
12. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sering bertengkar dengan hebat;
13. Bahwa bahwa akhirnya TERGUGAT pergi begitu saja meninggalkan PENGGUGAT tanpa memberi kabar sejak Juni 2018;
14. Bahwa sejak Juni 2017 sampai sekarang tahun 2022 PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah bertemu lagi. PENGGUGAT sudah berusaha menghubungi pertelepon via Handphone tetapi tidak diangkat atau WA tetapi tidak idbalas, atau email juga tidak pernah di balas dengan demikian juga surat tidak pernah di balas atau di jawab oleh TERGUGAT;
15. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah ranjang sejak tahun 2017 hingga bulan Agustus 2022 atau TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin dari 2017 sampai tahun 2022;
16. Bahwa PENGGUGAT sudah putus asa menghadapi konflik rumah tangganya, karena PENGGUGAT pada akhirnya tidak pernah menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga ;
17. Bahwa PENGGUGAT sudah sering mengajak TERGUGAT untuk berdamai, berusaha untuk berbaikan akan tetapi hal tersebut tidak pernah dihiraukan oleh TERGUGAT;
18. Bahwa rumah tangga yang semula damai dan harmonis ternyata sirna begitu saja, hal ini karena TERGUGAT tidak dapat dihubungkan dengan komunikasi yang telah berlangsung lama dan secara terus menerus. Sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
19. Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT selaku istri selalu mengingatkan kepada TERGUGAT, hal mana yang pantas dan wajar untuk

Hal 3 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dilakukan oleh TERGUGAT selaku suami dan sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menghiraukan kata-kata PENGGUGAT, sehingga secara berlanjut dan terus menerus dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu ada percekocokan dan pertengkaran yang tidak bisa di terhindarkan yang berakibat tidak nyamanya dan tidak adanya kedamaian bathera rumah tangga tersebut, oleh karena itu maka sudah selayaknya PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Denpasar;

20. Bahwa PENGGUGAT dengan hati yang mantap dan yakin untuk bercerai dengan TERGUGAT;
21. Bahwa PENGGUGAT tidak mau/tidak sudi/tidak berkenan rujuk dengan TERGUGAT, yang telah berperilaku tidak baik terhadap PENGGUGAT;
22. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 19 huruf B dan F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Undang-undang No.1 Tahun 1974, PENGGUGAT sudah tidak mungkin lagi dapat tetap dan rukun dalam mempertahankan bathera rumah tangga dengan TERGUGAT. PENGGUGAT berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamatkan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA", namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi PENGGUGAT;
23. Bahwa hal tersebut diatas, PENGGUGAT berhak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Kristen Protestan dihadapan Pendeta Ir. Hendrik Pardede D.M, yang dilaksanakan Gereja Penyebaran Injil pada tanggal 30 Juni 2016, di nyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN sesuai dengan pasal 38 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan Gugatan perceraian ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal 4 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk bercerai dari TERGUGAT;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan atau ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan menurut menurut agama Kristen Protestan dihadapan Pendeta Ir. Hendrik Pardede D.M, yang dilaksanakan Gereja Penyebaran Injil Denpasar pada tanggal 30 Juni 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi karena adanya perceraian dan dinyatakan PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Dan atau menyatakan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sejak amar putusan ini diucapkan telah resmi bercerai;
5. Menyatakan demi hukum TERGUGAT harus membayar uang biaya hidup kepada PENGUGAT sebesar Rp.381.100.000, - (Tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) setelah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Denpasar tanpa menunggu putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar/Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan satu lembar salinan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan melalui permohonan bantuan hukum Internasional Nomor : 836/Pdt.G/2022/PNDps, risalah panggilan pertama tanggal 2 September 2022, risalah panggilan kedua melalui permohonan bantuan hukum Internasional tanggal 11 Januari 2022 karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Hal 5 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Akta Pernikahan No. 008/PN/BM/IV/07/2016, tanggal 30-06-2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-30062016-1828, tanggal 30-06-2016, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Kawin No : 11, tanggal 24 Juni 2016, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Passport Australia Document No.M9283703, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Dudukan Pemahayu Tri Hita Karana Warga Dinas, Pengusaha, Kost, Kel.Kerobokan Kelod, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung, tanggal 14 April 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tamiu Sementara (KTS) tanggal 1-11-2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja ditempat Penggugat sejak tahun 2015 yaitu sekitar 7 tahun ;
- Bahwa nama suami dari Penggugat yaitu Leigh Maxwell Brander (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2015 di Australia dan tahun 2016 menikah di Indonesia ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah secara agama Kristen ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah, mereka tinggal bersama di Villa daerah Kerobokan Badung ;

Hal 6 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di salon dan spa nya milik Penggugat ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan telah berpisah ;
- Bahwa setahu saksi, yang pergi meninggalkan tempat tinggal villa adalah Tergugat tersebut sekitar tahun 2017 dan Tergugat pergi ke Australia;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dimana Penggugat pernah curhat kepada saksi kalau mereka sering bertengkar dan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi begitu saja dengan meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa salon tempat saksi bekerja dengan rumah saksi tersebut jaraknya jauh ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena yang saksi tahu hanya tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat ada membuat akta perjanjian nikah;
- Bahwa akta perjanjian nikah Penggugat dan Tergugat tersebut dibuat di kantor Notaris ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberikan uang setiap bulannya kepada penggugat sesuai dengan isi dari akta perjanjian nikah ;
- Bahwa ada 6 (enam) orang pegawai yang kerja di salon dan spa milik Penggugat tersebut;

Saksi II.:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja ditempat salon dan spa milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Leigh Maxwell Brander (Tergugat) pada tahun 2016 secara agama Kristen di Gereja di Bali;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah karena saksi mulai bekerja di salon dan spa Penggugat tersebut tahun 2016;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal serumah di hotel namun tahun 2017 Tergugat ke Australia dengan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Villa daerah Kerobokan Badung;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat kalau Tergugat telah pergi ke Australia dengan meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sekarang ini Tergugat ada berada di Australia sejak tahun 2016 ;

Hal 7 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, kalau Penggugat dan Tergugat ada membuat akta perjanjian nikah di kantor Notaris;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat Tergugat memberikan nafkah setiap bulan kepada Penggugat sebesar AUD\$500 (lima ratus Australian dollar) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut berpisah sejak tahun 2017;
- Bahwa didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 Juni 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-30062016-1828 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat yang mana relaas panggilan tersebut telah diterima oleh Tergugat, dihubungkan dengan bukti P-1 dan Kartu Tamiu Sementara (bukti P-6), menerangkan bahwa Penggugat beralamat sama dengan Tergugat di Jln.Merta Agung/Pengubengan Kauh/Kerobokan Kelod,

Hal 8 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kuta Utara, Kab.Badung, Provinsi Bali, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juni 2016 di Gereja Penyebaran Injil di Bali yang dilakukan secara agama Kristen;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Villa daerah Kerobokan Kab.Badung Prov.Bali;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017 dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat ke Australia sampai dengan sekarang ini;

Hal 9 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dimana Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat pergi begitu saja dengan meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat menuntut agar menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 Juni 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-30062016-1828 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnyanya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yaitu berupa fotokopi Akta Pernikahan No.008/PN/BM/IV/07/2016 pada Gereja Penyebaran Injil di Bali tanggal 30 Juni 2016 dan Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-30062016-1828 tanggal 30 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 Juni 2016, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama

Hal 10 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristen, yang dilangsungkan di Gereja yang dihadapan pemuka agama Pdt.Ir.Hendrik Pardede D. Min, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan Penggugat sebagai Istri dan Tergugat sebagai Suami hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 Juni 2016 yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-30062016-1828 tanggal 30 Juni 2016, sesuai bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan didalam Ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri"*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 11 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor :
9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi, alasan mana sesuai ketentuan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi I dan saksi II, yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan percekocokan, dimana yang menjadi penyebab pertengkaran dan percekocokan tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perckcokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara

Hal 12 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini bahkan sekarang ini Tergugat sebagai Warga Negara Asing (Australia) sudah tidak diketahui tempat tinggalnya lagi, sehingga sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga yang dalam suatu Rumah tangga ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoan ataupun salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lainnya , tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan /percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali, sehingga harapan mereka untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Hal 13 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sudah cukup alasan untuk mengabulkan petitum surat gugatan pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 4 (empat) yaitu agar menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak amar putusan ini diucapkan telah resmi bercerai, hal ini menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkaranya dilakukan secara verstek maka sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap yaitu setelah pihak Tergugat diberitahu terhadap putusan ini dan ternyata dalam waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu selama 14 (empat belas) hari ternyata pihak Tergugat tidak melakukan upaya hukum yaitu verset maka putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, sehingga dengan demikian maka petitum Penggugat angka 4 (empat) patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) yaitu agar Menyatakan demi hukum Tergugat harus membayar uang biaya hidup kepada Penggugat sebesar Rp.381.100.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) setelah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Denpasar tanpa menunggu putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Akta Perjanjian Kawin No : 11, tanggal 24 Juni 2016, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian Kawin yang dalam Pasal 3 perjanjian tersebut disebutkan Bahwa Pihak Suami akan memberikan pihak isteri tambahan ekstra dana sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) atau setara dengan \$500 (lima ratus Australian dollar) setiap bulannya untuk biaya biaya keperluan pribadi pihak isteri berikut tersebut dibawah ini :

1. Pengajuan visa tinggal sementara ;
2. Pihak isteri akan tiba di Australia dengan tujuan untuk tinggal Bersama dengan pihak suami ;
3. Kehidupan Bersama sebagai suami dan isteri untuk waktu kurang lebih 10 (sepuluh) bulan di rumah pihak suami selama setiap hari dan setiap bulannya ;
4. Apabila pihak isteri tidak memiliki pekerjaan yang memberikan penghasilan senilai Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) atau setara dengan AUD \$500 (lima ratus Australian dollar) atau lebih selama tiap bulannya ;

Hal 14 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Pasal 3 (tiga) Perjanjian Kawin tersebut (bukti P-3) bahwa Tergugat akan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) akan tetapi dengan syarat yaitu :

1. Pengajuan visa tinggal sementara ;
2. Pihak isteri akan tiba di Australia dengan tujuan untuk tinggal Bersama dengan pihak suami ;
3. Kehidupan Bersama sebagai suami dan isteri untuk waktu kurang lebih 10 (sepuluh) bulan di rumah pihak suami selama setiap hari dan setiap bulannya ;
4. Apabila pihak isteri tidak memiliki pekerjaan yang memberikan penghasilan senilai Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) atau setara dengan AUD \$500 (lima ratus Australian dollar) atau lebih selama tiap bulannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dalil dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) yang pada pokoknya disebutkan :

8. Bahwa berdasarkan perhitungan bulan Akta Perjanjian Perkawinan Kawin nomor: 11 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Eleanora Maria Pangkahila, SH., M.Kn TERGUGAT harus membayar biaya hidup selama 74 bulan X kurs dollar Australia ke nilai mata uang Rupiah sebesar Rp.10.300,-. Perhitungannya adalah sebagai berikut: AUD\$ 500 X 10.300 (kurs rupiah) X 74 bulan= Rp.381.100.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah). Maka TERGUGAT harus memberi kepada PENGGUGAT sebesar Rp.381.100.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) seketika di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanpa menunggu putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Berdasarkan dalil pada point 8 (delapan) diatas TERGUGAT dapat membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp.381.100.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) setelah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Denpasar tanpa menunggu putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 (tiga) Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat bahwa Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga dan beban lain yang terjadi karena perkawinan, serta pemeliharaan dan Pendidikan anak anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, seluruhnya menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh pihak suami sendiri. Bahwa ternyata dalam perjanjian tersebut kewajiban Tergugat sebagai

Hal 15 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps



suami untuk memberikan uang belanja atau keperluan rumah tangga mereka setiap bulannya tidak disebutkan jumlahnya dalam Perjanjian Kawin tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa kewajiban Tergugat untuk memberikan uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) itu bukan merupakan uang yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya, akan tetapi uang tersebut akan diberikan dengan syarat yaitu apabila :

1. Pengajuan visa tinggal sementara ;
2. Pihak isteri akan tiba di Australia dengan tujuan untuk tinggal Bersama dengan pihak suami ;
3. Kehidupan Bersama sebagai suami dan isteri untuk waktu kurang lebih 10 (sepuluh) bulan di rumah pihak suami selama setiap hari dan setiap bulannya ;
4. Apabila pihak isteri tidak memiliki pekerjaan yang memberikan penghasilan senilai Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) atau setara dengan AUD \$500 (lima ratus Australian dollar) atau lebih selama tiap bulannya ;

Bahwa selama persidangan ternyata pihak Penggugat tidak bisa membuktikan adanya syarat syarat sebagaimana dalam Pasal 3 (tiga) Perjanjian Kawin apakah sudah dilakukan oleh Penggugat tersebut sehingga dengan demikian maka petitum Penggugat angka 5 (lima) patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) mengenai putusnya perkawinan dengan perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili”;

Hal 16 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kartu Tamiu Sementara No.7361/DAK/XI/2022/317308410720010 atas nama Cecilia Maryani F S (Penggugat), ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Merta Agung No.53 Kerobokan, Lingk.Pengubengan Kauh, Kel.Kerobokan, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 30 Juni 2016 dihadapan pemuka Agama Kristen Pendeta Ir.Hendrik Pardede D.M., dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 Juni 2016 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-30062016-1828 tanggal 30 Juni 2016 adalah sah dan **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang perceraian ini kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai

Hal 17 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dan didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.534.500,00 (satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2023** oleh kami Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., dan I.B.Bamadewa Patiputra S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Ttd.

I.B.Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	100.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp.	40.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	1.324.500,-
4. PNBK	Rp.	20.000,-
3. Redaksi putusan	Rp.	10.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 1.534.500,- (satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Hal 18 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari Hal 19 Putusan Perdata No.836/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)